

PEWARISAN REKENING DIGITAL DAN ASET ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Inheritance of Digital Accounts and Electronic Assets from the Perspective of Legal Certainty

Syahrul Ikhsan^{1*}

Syamhudian Noor²

Rizky Setiawan³

Albinus Wirakandi⁴

Sarmudra Hutabarat⁵

Prabowo Satria Hadi⁶

*1-6 Pascasarjana Universitas
Palangka Raya, Indonesia

*email:
Syahrulrasta010@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi melahirkan berbagai bentuk kekayaan digital, seperti rekening digital dan aset elektronik, yang menimbulkan persoalan hukum ketika pemiliknya meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan rekening digital dan aset elektronik sebagai harta warisan serta kepastian hukum dalam pengalihannya kepada ahli waris. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekening digital dan aset elektronik yang memiliki nilai ekonomi pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari harta warisan sepanjang terdapat hak ekonomi yang sah pada pewaris dan dapat dibuktikan secara hukum. Namun, hak atas aset tidak serta-merta memberikan hak kepada ahli waris untuk menggunakan kredensial atau mengambil alih akun pribadi pewaris. Dalam sektor perbankan, POJK Nomor 44 Tahun 2024 memberikan mekanisme bagi ahli waris untuk memperoleh informasi mengenai simpanan dan/atau investasi nasabah yang meninggal dunia. Sementara itu, pengaturan pewarisan aset elektronik di luar sektor perbankan masih tersebar dan belum memiliki mekanisme yang seragam. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi mengenai identifikasi aset, pembuktian kepemilikan dan kedudukan ahli waris, akses informasi, serta pengalihan aset dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi.

Kata Kunci:

Pewarisan,
Aset Elektronik,
Kepastian Hukum.

Keywords:

Inheritance,
Electronic Assets,
Legal Certainty.

Abstract

Advancements in information technology have given rise to various forms of digital wealth—such as digital accounts and electronic assets—that create legal issues upon the owner's death. This study aims to analyze the status of digital accounts and electronic assets as part of an inheritance and the legal certainty regarding their transfer to heirs. It employs a normative-juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that digital accounts and electronic assets possessing economic value can, in principle, form part of the estate, provided the deceased held legitimate economic rights that can be legally substantiated. However, rights to the assets do not automatically grant heirs the authority to use credentials or take over the deceased's personal accounts. In the banking sector, POJK Regulation Number 44 of 2024 establishes a mechanism for heirs to obtain information regarding the deposits and/or investments of a deceased customer. Conversely, regulations governing the inheritance of electronic assets outside the banking sector remain fragmented and lack a unified mechanism. Therefore, regulatory harmonization is required regarding asset identification, the verification of ownership and heir status, information access, and asset transfer, while simultaneously ensuring personal data protection and information security.

Submit Tgl.: 18-September-2026

Diterima Tgl.: 22-September-2026

Diterbitkan Tgl.: 11-Oktober-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kepemilikan, penyimpanan, dan pengelolaan kekayaan masyarakat. Harta kekayaan yang sebelumnya lebih banyak berbentuk fisik kini semakin bergeser ke dalam bentuk digital dan elektronik, seperti saldo rekening yang diakses melalui layanan perbankan digital, uang elektronik, akun perdagangan elektronik, aset investasi digital, serta berbagai bentuk aset elektronik lainnya. (Gervatius Portasius Mude, Maximinus Adrianus Sarto Dumbarris, dan Sopian Sopian, 2025) Perubahan tersebut

menimbulkan konsekuensi hukum baru ketika pemilik aset meninggal dunia, khususnya mengenai bagaimana kedudukan aset digital tersebut dalam harta peninggalan dan bagaimana mekanisme pengalihannya kepada ahli waris. Permasalahan tersebut menjadi penting karena perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan hukum yang secara khusus mengatur pewarisan aset digital..(Paweł Szwajdler, 2023a)

Dalam hukum waris Indonesia, konsep harta peninggalan pada dasarnya telah dikenal dalam berbagai sistem hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum perdata, pewarisan terjadi karena kematian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan pihak yang berhak menjadi ahli waris antara lain keluarga sedarah serta suami atau istri yang hidup terlama berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang termasuk dalam lingkup harta kekayaan pewaris pada prinsipnya dapat beralih kepada ahli waris sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ketentuan tersebut belum secara eksplisit memberikan pengaturan mengenai karakteristik rekening digital dan aset elektronik sebagai bagian dari objek warisan, sehingga menimbulkan persoalan dalam menentukan status serta mekanisme pewarisannya. (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23, Pasal 830 Dan Pasal 832.*, n.d.)

Rekening digital merupakan salah satu bentuk kekayaan yang semakin banyak digunakan masyarakat dalam melakukan transaksi dan menyimpan nilai ekonomi. Dalam sektor perbankan, perkembangan layanan digital memungkinkan nasabah mengakses rekening melalui sistem elektronik tanpa harus menggunakan dokumen atau layanan secara konvensional. Meskipun demikian, keberadaan rekening dalam bentuk digital tidak menghilangkan aspek hukum mengenai kepemilikan dana yang terdapat di dalamnya. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank telah mengatur bahwa apabila nasabah telah meninggal dunia, ahli waris yang sah berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan atau investasi nasabah dengan memenuhi dokumen yang membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap kepentingan ahli waris atas aset keuangan milik pewaris, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan yang lebih luas mengenai pengelolaan akun dan aset digital lainnya.(*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Rahasia Bank, Pasal 22 Ayat (1)–(3).*, n.d.)

Persoalan yang lebih kompleks muncul pada aset elektronik yang tidak hanya berupa dana dalam rekening, tetapi juga dapat berupa saldo dompet elektronik, aset investasi digital, akun perdagangan elektronik yang memiliki nilai ekonomi, hak atas konten digital, serta bentuk aset digital lainnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik. Akan tetapi, pengakuan terhadap eksistensi informasi dan dokumen elektronik tersebut tidak serta-merta memberikan pengaturan khusus mengenai status aset elektronik setelah pemiliknya meninggal dunia. Dengan demikian, terdapat ruang hukum yang perlu dikaji mengenai hubungan antara hukum waris dengan rezim hukum teknologi informasi.(*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Pasal 5 Ayat (1)–(3).*, n.d.)

Di sisi lain, pewarisan rekening digital dan aset elektronik juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur berbagai aspek mengenai data pribadi, termasuk data keuangan pribadi sebagai salah satu jenis data pribadi yang bersifat spesifik. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika ahli waris membutuhkan akses terhadap informasi digital milik pewaris untuk membuktikan kepemilikan dan memperoleh hak warisnya. Pada satu sisi, ahli waris memiliki kepentingan hukum

terhadap harta peninggalan pewaris, sedangkan pada sisi lain penyelenggara sistem elektronik atau lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Persinggungan antara kepentingan pewarisan dan perlindungan data tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian apabila tidak terdapat mekanisme hukum yang jelas mengenai akses, verifikasi, dan pengalihan aset digital setelah pemiliknya meninggal dunia. (*Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Pasal 4 Ayat (2) Huruf F.*, n.d.)

Permasalahan tersebut semakin relevan karena regulasi mengenai rekening dan layanan digital berkembang melalui berbagai peraturan sektoral. Otoritas Jasa Keuangan, misalnya, menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum yang berlaku sejak 10 November 2025. Peraturan tersebut ditujukan antara lain untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban nasabah serta menyeragamkan prosedur pengelolaan rekening pada bank umum. Meskipun demikian, pengaturan mengenai rekening bank tidak secara otomatis dapat diterapkan terhadap seluruh bentuk aset digital atau elektronik yang dimiliki seseorang. Perbedaan karakteristik antara rekening bank, uang elektronik, akun platform digital, dan aset elektronik lainnya menyebabkan diperlukan kajian mengenai sejauh mana ketentuan hukum waris yang ada dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi ahli waris. (*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum*, n.d.)

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan pewarisan rekening digital dan aset elektronik tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berhak menerima harta peninggalan, tetapi juga menyangkut status hukum aset, mekanisme pembuktian kepemilikan, akses ahli waris terhadap akun atau informasi digital, serta batasan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan pengguna. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kecukupan kerangka hukum yang berlaku dalam memberikan kepastian hukum terhadap proses pewarisan aset digital di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini membahas **“Pewarisan Rekening Digital dan Aset Elektronik dalam Perspektif Kepastian Hukum”** dengan tujuan menganalisis kedudukan rekening digital dan aset elektronik sebagai bagian dari harta warisan serta mengkaji mekanisme hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak ahli waris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan rekening digital dan aset elektronik sebagai bagian dari harta warisan serta mengkaji kepastian hukum terhadap proses pewarisan aset tersebut kepada ahli waris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum waris, rekening perbankan, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pewarisan, aset digital, kepemilikan, dan kepastian hukum dalam konteks perkembangan teknologi. (Peter Mahmud Marzuki, n.d.)

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan rekening dan rahasia bank.

Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum waris, aset digital, serta kepastian hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan permasalahan pewarisan rekening digital dan aset elektronik untuk memperoleh kesimpulan mengenai kepastian hukum bagi ahli waris. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Rekening Digital dan Aset Elektronik sebagai Objek Warisan

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap bentuk kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Kekayaan seseorang tidak lagi terbatas pada benda berwujud yang dapat dilihat dan dikuasai secara fisik, tetapi juga dapat berbentuk hak dan nilai ekonomi yang tercatat, tersimpan, maupun dikelola melalui sistem elektronik. Perkembangan layanan keuangan digital, perdagangan elektronik, dan berbagai platform berbasis teknologi telah menciptakan bentuk kekayaan baru yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya. Rekening yang dikelola melalui layanan perbankan digital, saldo uang elektronik, aset investasi yang tercatat secara elektronik, serta berbagai bentuk kekayaan digital lainnya merupakan contoh kekayaan yang semakin umum dimiliki oleh masyarakat. Keberadaan kekayaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memengaruhi tidak hanya pola transaksi masyarakat, tetapi juga konstruksi hukum mengenai kepemilikan dan pewarisan harta kekayaan. (Paweł Szwajdler, 2023b)

Dalam konteks hukum, keberadaan aset dalam bentuk digital tidak menghilangkan hubungan hukum antara pemilik dengan aset tersebut. Nilai ekonomi suatu aset pada dasarnya tidak ditentukan semata-mata oleh keberadaan bentuk fisiknya, melainkan oleh adanya hak atau kepentingan yang dapat dinilai secara ekonomi dan dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik aset tidak dengan sendirinya menghapus hubungan hukum antara pemilik dengan kekayaan yang dimilikinya. Kematian justru menjadi suatu peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi terhadap keberadaan dan pengalihan harta kekayaan tersebut kepada pihak yang mempunyai hak berdasarkan ketentuan hukum waris. (Rayi Kharisma Rajib, Vandis Alif, 2026)

Dalam hukum waris, kematian seseorang merupakan peristiwa hukum yang menyebabkan terbukanya pewarisan. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Selanjutnya, Pasal 832 KUHPerdata menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi ahli waris berdasarkan hubungan keluarga sedarah serta hubungan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam hukum. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kematian pewaris menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Dengan demikian, keberadaan rekening digital dan aset elektronik tidak dapat dipisahkan dari prinsip umum hukum waris sepanjang aset tersebut merupakan hak atau kekayaan yang secara sah dimiliki oleh pewaris.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penentuan suatu aset sebagai bagian dari harta warisan pada dasarnya tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk fisiknya. Hal yang lebih penting adalah adanya hubungan hukum antara pewaris dengan aset serta adanya hak atau kepentingan ekonomi yang melekat pada aset tersebut. Dalam hal rekening digital, misalnya, dana yang tersimpan dalam rekening tetap merupakan bagian dari kekayaan nasabah meskipun pengelolaannya dilakukan melalui aplikasi perbankan digital. Demikian pula terhadap aset elektronik lainnya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa aset tersebut merupakan hak ekonomi yang dimiliki oleh pewaris, maka keberadaannya perlu dipertimbangkan

sebagai bagian dari harta peninggalan. Rekening digital dalam hal ini perlu dipahami secara berbeda dengan dana yang terdapat di dalam rekening tersebut. Rekening pada dasarnya merupakan sarana administrasi dan identifikasi hubungan hukum antara nasabah dengan bank. Melalui rekening tersebut, bank melakukan pencatatan terhadap dana yang menjadi hak nasabah serta transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sementara itu, dana yang tersimpan merupakan bagian dari kekayaan atau hak ekonomi nasabah. Oleh karena itu, dalam konteks pewarisan, objek yang menjadi bagian dari harta warisan adalah hak atas dana atau kekayaan yang dimiliki oleh pewaris, bukan semata-mata akun digital sebagai sarana untuk mengaksesnya.

Pembedaan antara rekening sebagai sarana akses dan dana sebagai objek kekayaan menjadi penting karena keberadaan akun digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan harta kekayaan konvensional. Akun digital pada umumnya dilindungi dengan mekanisme autentikasi, seperti kata sandi, PIN, kode verifikasi, biometrik, atau bentuk keamanan lainnya. Kredensial tersebut pada dasarnya berkaitan dengan keamanan dan identitas pengguna dan tidak serta-merta dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan demikian, hak ahli waris terhadap harta peninggalan tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai hak untuk mengambil alih atau menggunakan akun pribadi pewaris. Hak atas aset dan hak akses terhadap sistem elektronik merupakan dua hal yang perlu dibedakan secara hukum. (Edmon Makarim, 2020)

Perbedaan tersebut semakin penting karena dalam praktiknya ahli waris dapat mengetahui bahwa pewaris memiliki rekening atau aset digital, tetapi tidak mengetahui kredensial untuk mengaksesnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila penyelenggara sistem hanya memberikan akses berdasarkan autentikasi pribadi pemilik akun. Dalam keadaan demikian, ahli waris membutuhkan mekanisme hukum yang memungkinkan mereka membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris dan memperoleh hak ekonomi atas aset tanpa harus menggunakan kredensial pribadi milik pewaris. Dengan demikian, mekanisme pewarisan seharusnya tidak bergantung semata-mata pada kemampuan ahli waris untuk mengakses akun, tetapi pada kemampuan hukum untuk membuktikan adanya hak pewaris dan kedudukan ahli waris. (Maya Indah Lestari, 2023)

Dalam sektor perbankan, hukum positif Indonesia telah memberikan dasar yang relatif jelas mengenai hak ahli waris untuk memperoleh informasi mengenai harta keuangan milik nasabah yang telah meninggal dunia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank, khususnya Pasal 22, memberikan ketentuan mengenai pemberian keterangan mengenai simpanan dan/atau investasi nasabah kepada ahli waris yang sah. Ahli waris yang mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan tertentu dan menunjukkan dokumen yang dapat membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris. Ketentuan tersebut memberikan mekanisme yang mempertemukan kepentingan ahli waris untuk mengetahui dan memperoleh hak atas harta peninggalan dengan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengakui pentingnya mekanisme khusus ketika pemilik rekening meninggal dunia. Ahli waris tidak harus memperoleh akses dengan menggunakan identitas atau kredensial milik pewaris, melainkan dapat memperoleh keterangan melalui mekanisme hukum yang ditetapkan oleh bank berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini memberikan gambaran bahwa penyelesaian pewarisan rekening digital dapat dilakukan melalui mekanisme administratif dan hukum yang mengutamakan pembuktian kedudukan ahli waris. Namun demikian, mekanisme tersebut belum dapat secara otomatis diterapkan terhadap seluruh bentuk aset elektronik. Aset elektronik memiliki karakteristik yang beragam dan dapat dikelola oleh berbagai jenis penyelenggara. Rekening bank, uang elektronik, aset investasi, akun perdagangan elektronik, maupun aset digital lainnya dapat mempunyai dasar hubungan hukum dan mekanisme pengelolaan yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan prosedur untuk memperoleh

informasi dan mengalihkan aset setelah pemilik meninggal dunia juga dapat berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam perlakuan terhadap ahli waris.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa identifikasi terhadap aset menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pewarisan aset digital. Ahli waris tidak hanya perlu membuktikan hubungan keluarganya dengan pewaris, tetapi dalam keadaan tertentu juga perlu menunjukkan bahwa suatu rekening atau aset elektronik benar-benar dimiliki oleh pewaris. Bukti tersebut dapat berupa dokumen elektronik, riwayat transaksi, bukti pembayaran, catatan kepemilikan, surat keterangan dari penyelenggara sistem, maupun bentuk bukti lain yang dapat menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dengan aset yang bersangkutan.

Dalam hal pembuktian, perkembangan hukum di bidang teknologi informasi memberikan dasar penting bagi pengakuan terhadap bukti elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut memiliki relevansi dalam proses pewarisan aset digital karena hubungan hukum antara pewaris dengan aset tertentu dapat tercermin dalam bentuk data atau dokumen elektronik. Dengan demikian, bukti elektronik dapat mempunyai peranan dalam membuktikan keberadaan aset dan hubungan kepemilikan atau hak ekonomi pewaris terhadap aset tersebut. (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Pasal 5 Ayat (1)–(3)*, n.d.)

Penggunaan bukti elektronik dalam proses pewarisan juga perlu memperhatikan aspek keaslian, integritas, dan keterkaitan bukti dengan pihak yang menguasai atau memiliki aset. Misalnya, adanya tangkapan layar aplikasi atau catatan transaksi elektronik dapat menjadi petunjuk mengenai keberadaan suatu aset, tetapi dalam proses pembuktian tetap diperlukan penilaian terhadap keabsahan dan keterkaitannya dengan pewaris. Oleh karena itu, mekanisme pembuktian dalam pewarisan aset digital membutuhkan prosedur yang dapat memberikan keyakinan bahwa aset yang dimohonkan oleh ahli waris memang merupakan bagian dari kekayaan pewaris.

Selain aspek pembuktian, persoalan pewarisan rekening digital dan aset elektronik juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Informasi mengenai rekening, transaksi, dan kondisi keuangan seseorang dapat mengandung informasi pribadi yang dilindungi oleh hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menempatkan data keuangan pribadi sebagai bagian dari data pribadi yang bersifat spesifik. Oleh karena itu, lembaga keuangan maupun penyelenggara sistem elektronik tidak dapat memberikan informasi pengguna kepada setiap pihak tanpa dasar kewenangan yang jelas.

Dalam kondisi tersebut terdapat kepentingan hukum yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, ahli waris memiliki kepentingan untuk mengetahui dan memperoleh harta peninggalan yang menjadi haknya berdasarkan hukum waris. Di sisi lain, bank atau penyelenggara sistem elektronik mempunyai kewajiban untuk melindungi data, keamanan, dan kerahasiaan informasi pengguna. Keseimbangan tersebut menjadi penting agar proses pewarisan tidak menyebabkan pelanggaran terhadap hak privasi atau keamanan informasi, tetapi pada saat yang sama tidak mengakibatkan hak ahli waris menjadi sulit dilaksanakan. (Siti Yuniarti, 2022)

Oleh sebab itu, kedudukan ahli waris terhadap rekening digital dan aset elektronik tidak dapat hanya dilihat dari aspek hubungan keluarga dengan pewaris. Ahli waris perlu mempunyai dasar hukum yang dapat menunjukkan kedudukannya serta membuktikan bahwa aset yang dimohonkan merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris. Dalam

hal tertentu, proses tersebut dapat membutuhkan dokumen seperti surat keterangan kematian, dokumen yang membuktikan hubungan kewarisan, penetapan atau keterangan ahli waris, identitas pemohon, serta bukti lain yang dipersyaratkan oleh penyelenggara aset.

Berdasarkan uraian tersebut, rekening digital dan aset elektronik yang mempunyai nilai ekonomi pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari harta warisan sepanjang terdapat dasar kepemilikan atau hak ekonomi yang dapat dibuktikan. Namun, pengakuan terhadap aset tersebut sebagai harta warisan tidak secara otomatis memberikan hak kepada ahli waris untuk menggunakan kredensial pribadi atau mengambil alih akun milik pewaris. Hak waris harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang memungkinkan verifikasi terhadap kedudukan ahli waris dan kepemilikan aset. dengan demikian, persoalan utama dalam pewarisan rekening digital dan aset elektronik bukan hanya terletak pada apakah aset tersebut dapat diwariskan, tetapi juga pada bagaimana proses pewarisan tersebut dapat dilaksanakan secara sah, aman, dan memberikan kepastian hukum. (Rika Ratna Permata dan Ahmad M. Ramli, 2021). Kejelasan mengenai status aset, kedudukan ahli waris, mekanisme pembuktian, prosedur permohonan, serta batasan akses terhadap data pribadi menjadi unsur penting dalam menciptakan kepastian hukum. Semakin jelas mekanisme tersebut diatur, semakin kecil kemungkinan terjadi sengketa antara ahli waris dengan bank atau penyelenggara sistem elektronik mengenai hak atas aset digital milik pewaris.

Pada akhirnya, perkembangan bentuk kekayaan digital menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang mampu menyesuaikan konsep hukum waris dengan perkembangan teknologi informasi. Ketentuan hukum waris yang telah ada dapat menjadi dasar dalam menentukan peralihan hak karena kematian, sedangkan ketentuan mengenai perbankan, informasi elektronik, dan perlindungan data pribadi diperlukan untuk mengatur aspek teknis dan perlindungan dalam proses pelaksanaannya. Harmonisasi antara berbagai rezim hukum tersebut menjadi penting agar rekening digital dan aset elektronik tidak berada dalam kondisi yang tidak jelas ketika pemiliknya meninggal dunia, serta agar hak ahli waris tetap dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan data.

Kepastian Hukum dalam Mekanisme Pengalihan Rekening Digital dan Aset Elektronik kepada Ahli Waris

Kepastian hukum dalam pewarisan rekening digital dan aset elektronik berkaitan erat dengan adanya kejelasan mengenai pihak yang berhak menerima harta peninggalan, objek yang dapat diwariskan, dokumen yang harus dipenuhi, serta prosedur yang harus ditempuh dalam proses pengalihan aset. Kepastian tersebut menjadi penting karena karakteristik aset digital berbeda dengan harta konvensional. Pada harta berwujud, keberadaan suatu benda pada umumnya dapat diketahui secara langsung dan penguasaan fisik dapat menjadi salah satu indikator kepemilikan. Sebaliknya, aset digital berada dalam suatu sistem elektronik dan akses terhadapnya sering kali bergantung pada mekanisme autentikasi serta kebijakan penyelenggara sistem. Kondisi tersebut menyebabkan proses pewarisan tidak hanya memerlukan pembuktian mengenai hubungan antara pewaris dan ahli waris, tetapi juga memerlukan mekanisme untuk mengidentifikasi keberadaan dan status hukum aset digital yang ditinggalkan. (Danrivanto Budhijanto, 2022)

Permasalahan mengenai identifikasi aset menjadi salah satu persoalan penting dalam pewarisan digital. Seorang pewaris dapat memiliki lebih dari satu rekening atau aset elektronik pada berbagai penyelenggara tanpa seluruhnya diketahui oleh ahli waris. Dalam keadaan demikian, ahli waris dapat mengalami kesulitan untuk mengetahui jumlah, jenis, dan lokasi aset yang dimiliki oleh pewaris. Persoalan tersebut berbeda dengan harta konvensional yang keberadaannya dapat lebih mudah diketahui melalui dokumen kepemilikan atau penguasaan fisik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme

hukum yang memungkinkan ahli waris memperoleh informasi mengenai aset pewaris setelah dapat membuktikan kedudukannya sebagai pihak yang mempunyai hak atas harta peninggalan.

Di sisi lain, bank dan penyelenggara sistem elektronik juga mempunyai kepentingan hukum untuk memastikan bahwa pihak yang meminta informasi atau pengalihan aset benar-benar mempunyai kewenangan. Pemberian informasi kepada pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data, pelanggaran kerahasiaan, dan kerugian terhadap pemilik maupun ahli waris lainnya. Oleh sebab itu, kepastian hukum dalam konteks ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada ahli waris, tetapi juga memberikan dasar bagi bank atau penyelenggara sistem elektronik dalam menjalankan kewajibannya. Dengan adanya prosedur yang jelas, penyelenggara dapat melakukan verifikasi secara objektif tanpa harus menentukan sendiri siapa yang berhak atas harta peninggalan.

Dalam konteks rekening bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank memberikan contoh mekanisme yang relatif jelas mengenai akses ahli waris terhadap informasi keuangan nasabah yang telah meninggal dunia. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi ahli waris yang sah untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan dan/atau investasi nasabah yang meninggal dunia dengan memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen yang membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kerahasiaan bank tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak ahli waris, melainkan mengatur tata cara agar informasi nasabah dapat diberikan kepada pihak yang mempunyai dasar hukum untuk memperolehnya. (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024)

Dari perspektif kepastian hukum, mekanisme tersebut memiliki arti penting karena memberikan batasan yang jelas mengenai hubungan antara hak ahli waris dan kewajiban bank. Ahli waris tidak memperoleh akses semata-mata karena mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris, tetapi harus menunjukkan bukti yang dapat membuktikan kedudukannya. Sebaliknya, bank memiliki dasar untuk memberikan informasi setelah persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Dengan demikian, proses pewarisan tidak hanya bergantung pada kebijakan internal bank, tetapi mempunyai landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika aset yang diwariskan berada di luar sistem perbankan. Perkembangan teknologi telah memungkinkan masyarakat memiliki berbagai bentuk aset elektronik yang dikelola oleh penyelenggara dengan karakteristik dan ketentuan layanan yang berbeda. Saldo pada layanan uang elektronik, aset investasi yang tercatat secara elektronik, hak ekonomi dalam platform digital, maupun bentuk aset elektronik lainnya dapat tunduk pada mekanisme pengelolaan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan ahli waris menghadapi prosedur yang tidak seragam ketika berusaha memperoleh informasi atau mengalihkan aset milik pewaris.

Dalam kondisi tersebut, ahli waris tidak hanya perlu membuktikan hubungan keluarga atau kedudukannya sebagai ahli waris, tetapi juga perlu membuktikan bahwa aset tertentu memang merupakan bagian dari harta pewaris. Persoalan pembuktian dapat menjadi lebih sulit apabila ahli waris tidak mengetahui nama akun, nomor rekening, platform yang digunakan, atau bentuk aset yang dimiliki pewaris. Bahkan, dalam kondisi tertentu, keberadaan aset digital dapat sepenuhnya tidak diketahui oleh keluarga sampai terdapat informasi atau dokumen yang menunjukkan keberadaannya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme pewarisan aset digital membutuhkan instrumen hukum yang tidak hanya mengatur pengalihan aset, tetapi juga memberikan jalan bagi ahli waris untuk mengidentifikasi aset yang ditinggalkan pewaris.

Tidak adanya prosedur yang seragam bagi seluruh penyelenggara aset digital dapat berpotensi menimbulkan perbedaan mekanisme dalam proses pewarisan. Masing-masing penyelenggara dapat mempunyai kebijakan mengenai dokumen yang harus diserahkan, bentuk verifikasi, mekanisme penutupan akun, dan tata cara pembayaran atau pengalihan nilai ekonomi kepada ahli waris. Perbedaan tersebut dapat menjadi persoalan dari perspektif kepastian hukum apabila ahli waris tidak memperoleh pedoman yang jelas mengenai prosedur yang harus ditempuh. Dalam konteks ini, keberadaan regulasi yang lebih terintegrasi diperlukan untuk memberikan standar minimum mengenai proses pewarisan aset elektronik.

Kepastian hukum juga harus memperhatikan aspek perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengategorikan data keuangan pribadi sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Informasi mengenai jumlah simpanan, transaksi keuangan, dan kondisi finansial seseorang merupakan informasi yang memiliki tingkat sensitivitas tertentu sehingga pengungkapannya harus dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah. Dengan demikian, permintaan ahli waris terhadap informasi keuangan atau aset digital milik pewaris tidak dapat hanya didasarkan pada hubungan keluarga, tetapi harus disertai mekanisme yang dapat membuktikan kewenangan hukum pemohon. (Rayi Kharisma Rajib, Vandis Alif, 2026)

Persoalan tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara hukum waris dan hukum perlindungan data pribadi. Hukum waris memberikan dasar bagi ahli waris untuk memperoleh harta peninggalan, sedangkan hukum perlindungan data pribadi memberikan batasan terhadap cara informasi mengenai pewaris dapat diakses dan digunakan. Kedua kepentingan tersebut pada dasarnya tidak harus dipertentangkan, tetapi perlu ditempatkan dalam suatu mekanisme yang saling melengkapi. Ahli waris harus diberikan jalan hukum untuk memperoleh haknya, sedangkan penyelenggara sistem tetap harus diberikan pedoman mengenai bagaimana melakukan verifikasi dan memberikan informasi tanpa mengabaikan prinsip keamanan dan perlindungan data.

Dalam perspektif kepastian hukum, terdapat dua kepentingan hukum yang harus diseimbangkan. Pertama, terdapat hak ahli waris untuk memperoleh dan menguasai harta peninggalan pewaris berdasarkan ketentuan hukum waris. Kedua, terdapat kewajiban bank atau penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan perlindungan data pengguna. Keseimbangan tersebut diperlukan agar proses pewarisan tidak menimbulkan keadaan di mana ahli waris tidak dapat memperoleh haknya karena hambatan akses digital, tetapi juga tidak menciptakan celah bagi pihak yang tidak berhak untuk memperoleh informasi atau menguasai aset pewaris. dalam pelaksanaannya, mekanisme pewarisan rekening digital dan aset elektronik setidaknya memerlukan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi aset, yaitu memastikan keberadaan rekening atau aset elektronik yang dimiliki pewaris. Tahap kedua adalah pembuktian kepemilikan atau hak ekonomi pewaris terhadap aset tersebut. Tahap ketiga adalah pembuktian kedudukan hukum pemohon sebagai ahli waris. Tahap keempat adalah pengajuan permohonan kepada bank atau penyelenggara sistem elektronik sesuai prosedur yang berlaku. Tahap kelima adalah proses verifikasi oleh penyelenggara untuk memastikan kesesuaian antara dokumen pemohon, data pewaris, dan aset yang dimohonkan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, tahap selanjutnya adalah pengalihan hak ekonomi atau penyelesaian aset sesuai ketentuan hukum dan kebijakan penyelenggara.

Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak cukup hanya dengan adanya pengakuan bahwa aset digital mempunyai nilai ekonomi dan dapat menjadi bagian dari harta warisan. Kepastian hukum harus diwujudkan dalam prosedur yang dapat dilaksanakan secara nyata. Ahli waris harus mengetahui dokumen yang harus disiapkan, lembaga yang harus dihubungi, mekanisme verifikasi yang akan dilakukan, serta bentuk penyelesaian yang akan diberikan oleh penyelenggara. Sebaliknya, penyelenggara juga memerlukan dasar yang jelas mengenai keadaan yang

memungkinkan mereka memberikan informasi, melakukan pemblokiran sementara, menutup akun, atau mengalihkan nilai ekonomi kepada ahli waris.

Dalam konteks rekening bank, sebagian mekanisme tersebut telah tersedia melalui POJK Nomor 44 Tahun 2024. Namun, mekanisme yang terdapat dalam sektor perbankan tersebut belum dapat dianggap sebagai mekanisme umum yang secara otomatis berlaku terhadap seluruh jenis aset elektronik. Perbedaan karakteristik aset dan penyelenggara menyebabkan masih terdapat kebutuhan untuk memperjelas mekanisme pewarisan terhadap aset digital yang berada di luar sistem perbankan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya keadaan di mana hak ahli waris terhadap suatu aset secara materiil diakui, tetapi secara administratif sulit direalisasikan karena tidak terdapat prosedur yang jelas.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan prinsip perlindungan hukum bagi ahli waris. Perlindungan hukum tidak hanya berarti memberikan pengakuan terhadap hak seseorang, tetapi juga menyediakan mekanisme yang memungkinkan hak tersebut dilaksanakan. Apabila hukum hanya mengakui bahwa suatu aset merupakan bagian dari harta warisan tanpa menyediakan prosedur untuk memperoleh dan mengalihkannya, maka perlindungan terhadap hak ahli waris belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, pengembangan hukum mengenai pewarisan aset digital perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme yang dapat menjembatani antara pengakuan hak waris dengan pelaksanaan hak tersebut dalam sistem elektronik. (Susanti, A., Sidayang, S., & Rawung, 2026)

Pada akhirnya, kepastian hukum dalam pewarisan rekening digital dan aset elektronik dapat dilihat dari kemampuan hukum untuk memberikan jawaban yang jelas terhadap beberapa persoalan utama, yaitu siapa yang berhak menerima aset, apa yang menjadi objek warisan, bagaimana kepemilikan aset dibuktikan, dokumen apa yang diperlukan, bagaimana ahli waris memperoleh informasi mengenai aset, bagaimana proses verifikasi dilakukan, serta bagaimana pengalihan hak atas aset dilaksanakan. Apabila seluruh aspek tersebut dapat diatur secara jelas, maka perkembangan teknologi tidak akan menjadi hambatan bagi pelaksanaan hukum waris. Sebaliknya, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris sekaligus menjaga keamanan dan kerahasiaan aset digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, rekening digital dan aset elektronik yang memiliki nilai ekonomi pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari harta warisan sepanjang terdapat hubungan hukum dan hak ekonomi yang sah pada diri pewaris serta dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kematian pewaris menjadi dasar terbukanya pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPerdara. Namun, perlu dibedakan antara aset atau hak ekonomi yang menjadi objek warisan dengan akun atau kredensial digital yang berfungsi sebagai sarana akses. Hak ahli waris terhadap harta peninggalan tidak serta-merta memberikan hak untuk menggunakan kata sandi, PIN, atau kredensial pribadi milik pewaris. Dalam proses pembuktiannya, informasi dan dokumen elektronik dapat digunakan untuk menunjukkan keberadaan serta hubungan hukum pewaris dengan aset, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai keamanan dan keabsahan alat bukti.

Kepastian hukum dalam pewarisan rekening digital dan aset elektronik belum sepenuhnya terwujud karena pengaturannya masih tersebar dalam beberapa rezim hukum, yaitu hukum waris, hukum perbankan, hukum informasi dan transaksi elektronik, serta hukum perlindungan data pribadi. POJK Nomor 44 Tahun 2024 telah memberikan mekanisme yang lebih jelas dalam pemberian informasi mengenai simpanan dan/atau investasi nasabah yang meninggal dunia kepada ahli waris yang sah. Namun, mekanisme tersebut belum menjadi prosedur umum yang dapat diterapkan terhadap seluruh bentuk aset elektronik di luar sektor perbankan. Oleh karena itu, kepastian hukum masih memerlukan

kejelasan mengenai identifikasi aset, pembuktian kepemilikan, pembuktian kedudukan ahli waris, akses terhadap informasi, proses verifikasi, serta pengalihan hak ekonomi dengan tetap menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi.

SARAN

Diperlukan harmonisasi dan penguatan regulasi mengenai pewarisan rekening digital dan aset elektronik melalui pembentukan mekanisme yang lebih terintegrasi dan dapat menjadi pedoman bagi bank maupun penyelenggara sistem elektronik. Pengaturan tersebut perlu memberikan standar yang jelas mengenai prosedur identifikasi aset, dokumen yang diperlukan, pembuktian kedudukan ahli waris, mekanisme verifikasi, akses terhadap informasi, serta tata cara pengalihan atau penyelesaian aset setelah pemilik meninggal dunia. Di sisi lain, mekanisme tersebut tetap harus memberikan batasan terhadap penggunaan kredensial pribadi serta menjamin keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data pribadi. Dengan adanya prosedur yang lebih seragam, hak ahli waris dapat dilaksanakan secara efektif sekaligus memberikan kepastian bagi penyelenggara dalam memenuhi kewajiban hukumnya.

REFERENSI

- Danrivanto Budhijanto. (2022). *Hukum Siber Indonesia: Perlindungan Data Pribadi dan Hak Kepemilikan Digital*. In Bandung: Refika Aditama (p. 115).
- Edmon Makarim. (2020). *Hukum Privasi dan Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*. In Jakarta: Rajawali Pers.
- Gervatius Portasius Mude, Maximinus Adrianus Sarto Dumberis, dan Sopian Sopian. (2025). *Pewarisan Aset Digital di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata dan Hukum Islam*. *T-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(2), 445–465.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). *Tata Kelola Identitas Digital dan Hak Waris atas Akun Pengguna Transaksi Elektronik*. In *Laporan Kajian Kebijakan* (p. 34).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23, Pasal 830 dan Pasal 832*. (n.d.).
- Maya Indah Lestari. (2023). *System Elektronik Pasca Kematian Pemilik Akun*. *Jurnal Notariil*, 8(1), 78–83.
- Paweł Szwajdler. (2023a). *Digital Assets and Inheritance Law: How to Create Fundamental Principles of Digital Succession System*. *International Journal of Law and Information Technology*, 31(2), 144–145.
- Paweł Szwajdler. (2023b). *Digital Assets and Inheritance Law*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum*. (n.d.).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank, Pasal 22 ayat (1)–(3)*. (n.d.).
- Peter Mahmud Marzuki. (n.d.). *Penelitian Hukum*. In (Jakarta: Kencana, 2017), (p. hlm. 133–177).
- Rayi Kharisma Rajib, Vandi Alif, dan F. A. (2026). *Problematika Pewarisan Aset Digital di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata*. *Jurnal Media Akademik*.
- Rika Ratna Permata dan Ahmad M. Ramli. (2021). *Perlindungan Hukum dan Hak Akses Ahli Waris terhadap Aset Digital Pewaris*. *Jurnal Hukum Transnasional*, 14(2), 205.
- Siti Yuniarti. (2022). *Kedudukan Kredensial Akun Elektronik sebagai Objek Pewarisan dalam Hukum Perdata Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 45–52.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. In (Jakarta: Rajawali Pers).
- Susanti, A., Sidayang, S., & Rawung, H. B. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 4(2), 135–160.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Pasal 5 ayat (1)–(3).* (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Pasal 4 ayat (2) huruf f.* (n.d.).